



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian pada saat ini serta dengan memperhatikan standar pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 155 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan Tarif Izin Trayek Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor,5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara RI Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Trayek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK KOTA PARIAMAN

Pasal I



Ketentuan pada Bab VII pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Maret 2015

Diterima Tgl : 18 - 3 - 2015		
TELAH DIKORREKSI Cek		
BAGIAN KANTOR DAN HAM		
		

WALIKOTA PARIAMAN, 



MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : MARET 2015
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK
 KOTA PARIAMAN

TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1) Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan : a. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 1 s/d 8 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. b. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 9 s/d 16 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. c. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 17 termasuk tempat duduk pengemudi per unit kendaraan/5 tahun.	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-	per unit kendaraan/5 tahun per unit kendaraan/5 tahun per unit kendaraan/5 tahun
2) Setiap pemberian Kartu pengawasan baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan : a. setiap kendaraan yang bertempat duduk 1 s/d 8 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. b. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 9 s/d 16 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. c. Setiap kendaraan yang bertempat duduk diatas 17 termasuk tempat duduk pengemudi.	Rp. 60.000,- Rp. 80.000,- Rp.100.000,-	per unit kendaraan/1 tahun per unit kendaraan/1 tahun per unit kendaraan/1 tahun
3) Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 1 s/d 8 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. b. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 9 s/d 16 tidak termasuk tempat duduk pengemudi. c. Setiap kendaraan yang bertempat duduk 17 termasuk tempat duduk pengemudi.	Rp.50.000,- Rp.75.000,- Rp.100.000,-	Perkendaraan/1 x perjalanan Perkendaraan/1 x perjalanan Perkendaraan/1 x perjalanan

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R

